

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 277 /Pdt.G/2020/PA JU, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);